



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisayang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Kasmiati binti Baco, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanpenjual bahan bangunan, bertempat tinggal di Dusun Anggrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 4 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa pada tanggal 4 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari almarhum H. Abd. Wahid yang menikah dengan pemohon pada tanggal, 19 Juni 1989 bertepatan dengan 15 Dzulkaidah 1409 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor73/VI/25/1989 tanggal 25/1989;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut almarhum H. Abd. Wahid dan pemohon mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Lk. Gunawan Saputra Wahid, umur 23 tahun;
 - b. Lk. Mohammad Asraf Wahid, lahir pada tanggal 18 April 2001, umur 15 tahun 3 bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor2306/UM/KCS/2001;
 - c. Pr. Putri Zaskia Nabilah Wahid, lahir pada tanggal 16 April 2004,

Hal. 1 dari 11hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12tahun 3 bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran
Nomor1103/UM/TL/KCS;

dan sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;

3. Bahwa H. Abd. Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2016 sesuai dengan akta kematian Nomor 7504-KM-01082016-0001 tanggal 01 Agustus 2016;

4. Semasa hidupnya almarhum H. Abd. Wahid berprofesi sebagai penjual bahan bangunan;

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna bertujuan untuk kepentingan pemecahan/penjualan sebidang tanah seluas 1.050m², namun karena anak tersebut masih di bawah umur belum cakap bertindak hukum sebagaimana yang berlaku maka perlu di tunjuk seorang wali yang bertindak untuk kepentingan dan keperluan anak tersebut melalui Pengadilan Agama Marisa;

6. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan penetapan wali;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang masih di bawah umur bernama Muhammad Asraf Wahid, umur 15 tahun 3 bulan dan Putri Zaskia Nabilah Wahid, umur 12 tahun 3 bulan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang

Hal. 2 dari 11hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 4 Agustus 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/VI/25/1989 tanggal 20 Juni 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2306/UM/KCS/2001, tanggal 21 Mei 2001, atas nama Muhammad Asraf Wahid yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103/UM/TL/KCS/2004, tanggal 1 Juli 2004, atas nama Putri Zaskiah Nabilah Wahid yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PYMT. Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-01082016-0001 atas nama Abd. Wahid, tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7504044510720004, atas nama Kasmianti, tanggal 29 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga, Nomor 503/DMU-MRS/1159/VIII/2016, diketahui oleh Kepala Desa Marisa Utara,

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504041204100002, tanggal 10 Februari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7)

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 513, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, tidak cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.8);

B. Saksi

1. **Rini Pembengo binti Hamsah Pembengo**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di BKPPD, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bertetangga selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa suami pemohon bernama Abdul Wahid;
- Bahwa Abdul Wahid telah meninggal setelah lebaran idul fitri tahun ini;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan Abdul Wahid telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Wawan, Asraf dan Puput dan anak pertama pemohon dan Abdul Wahid meninggal dunia ketika masih berumur bayi;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Wawan telah menikah sedangkan Asraf masih SMA dan Puput masih SMP;
- Bahwa Asraf dan Putri diasuh oleh pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk penjualan tanah;

2. **Olan Pakaya binti Herman Pakaya**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi

Hal. 4 dari 11hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menantu Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami pemohon bernama Abdul Wahid;
- Bahwa Abdul Wahid telah meninggal dua hari setelah lebaran idul fitri tahun ini;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan Abdul Wahid telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Gunawan Saputra Wahid, Muhammad Asraf Wahid dan Putri Zaskia Nabilah Wahid, dan anak pertama pemohon dan Abdul Wahid meninggal dunia ketika masih berumur satu bulan;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Gunawan Saputra Wahid telah menikah dengan saksi, sedangkan Asraf masih SMA dan Putri masih SMP;
- Bahwa Asraf dan Putri dalam pemeliharaan dan tanggungan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk penjualan tanah sebagai penambah modal usaha pemohon;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Kasmianti binti Baco (pemohon) dan H. Abd. Wahid adalah suami isteri;
2. Bahwa H. Abd. Wahid telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon dan H. Abd. Wahid telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan antara Kasmianti binti Baco (pemohon) dan H. Abd. Wahid adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 73/VI/25/1989, tanggal 20 Juni 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, di dalamnya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 1989 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki yang bernama H. Abd. Wahid bin Achmad dengan seorang perempuan yang bernama Kasmini binti Bacoyang juga adalah Kasmianti binti Baco (pemohon) sebagaimana nama yang tertera dalam bukti P.5 sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Kasmianti binti Baco dan H. Abd. Wahid bin Achmad adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan H. Abd. Wahid telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-01082016-0001 atas nama Abd. Wahid, tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puhuwato yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, di dalamnya menerangkan bahwa Abd. Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2016, sehingga dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Abd. Wahid telah meninggal pada tanggal 9 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa antara pemohon

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Abd. Wahid telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa dalam perkawinan pemohon dan Abdul Wahid telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Gunawan Saputra Wahid, Muhammad Asraf Wahid dan Putri Zaskia Nabilah Wahid, dan anak pertama pemohon dan Abdul Wahid meninggal dunia ketika masih berumur satu bulan sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti P.6 maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan H. Abd. Wahid telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Gunawan Saputra Wahid, Muhammad Asraf Wahid dan Putri Zaskia Nabilah Wahid, dan anak pertama pemohon dan Abdul Wahid meninggal dunia ketika masih berumur satu bulan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 pemohon yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2306/UM/KCS/2001, tanggal 21 Mei 2001, atas nama Muhammad Asraf Wahid, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103/UM/TL/KCS/2004, tanggal 1 Juli 2004, atas nama Putri Zaskiah Nabilah Wahid, yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P.2 menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2001, telah lahir Muhammad Asraf Wahid, anak ketiga, laki-laki dari suami isteri H. Abd. Wahid dan Hj. Kasmianti dan bukti P.3 menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2004 telah lahir Putri Zaskiah Nabilah Wahid, anak ke empat, perempuan dari suami isteri H. Abd. Wahid dan Hj. Kasmianti sehinggadengan demikian bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.2, dan P.3, dihubungkan dengan bukti P.7 maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak ketiga pemohon dan H. Abd. Wahid yang bernama Muhammad Asraf Wahid berumur 15 tahun 4 bulan dan anak keempat yang bernama Putri Zaskiah Nabilah Wahid berumur 12 tahun 4 bulan;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pemecahan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk penjualan tanah milik pemohon sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan penjualan tanah milik pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada pengadilan agar Kasmianti binti Baco ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Asraf Wahid dan Putri Zaskiah Nabilah Wahid untuk kepentingan penjualan tanah milik pemohon, sehingga bukti P.8 yang diajukan oleh pemohon tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara oleh karena itu bukti P.8 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kasmianti binti Baco dan H. Abd.Wahid bin Achmad adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Abd. Wahid telah meninggal pada tanggal 9 Juli 2016;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan H. Abd. Wahid telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Gunawan Saputra Wahid, Muhammad Asraf Wahid dan Putri Zaskia Nabilah Wahid, dan anak pertama pemohon dan Abdul Wahid meninggal dunia ketika masih berumur satu bulan;
- Bahwa anak ketiga pemohon dan H. Abd. Wahid yang bernama Muhammad Asraf Wahid berumur 15 tahun 4 bulan dan anak keempat yang bernama Putri Zaskiah Nabilah Wahid berumur 12 tahun 4 bulan
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

Hal. 8 dari 11hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan penjualan tanah milik pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan H. Abd.Wahid yang bernama Muhammad Asraf Wahid, (umur 15 tahun 4 bulan) dan Putri Zaskiah Nabilah Wahid, (umur 12 tahun 4 bulan) keduanya sampaisaat ini belum mencapai umur 18 tahun, sehingga keduanya masih berada di bawah umur, oleh karena itu kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua (pemohon) dan pemohon sebagai orang tua mewakili kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa pemohon tidak dicabut kekuasaannya terhadap kedua anak tersebut, maka kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan memperhatikan kenyataan yang ada yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal penjualan tanah menghendaki adanya perwalian orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pendekatan empiris/utilitis dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan, kedua anak pemohon yang masih berada di bawah umur tersebut berada dalam perwalian pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan Kasmianti binti

Hal. 9 dari 11hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baco sebagai wali Muhammad Asraf Wahid dan Putri Zaskiah Nabilah Wahid;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya bersedia pula mentaati larangan sebagai dimaksud oleh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon, Kasmianti binti Baco sebagai wali dari Muhammad Asraf Wahid dan Putri Zaskiah Nabilah Wahid;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Royana Latif, SHI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitri Mubarak, SHI dan Helvira, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Indrawisno Puluhulawa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI Royana Latif, SHI

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 80.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah **Rp. 171.000,00**

(seratustujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)